



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sandi Alias Segge Bin Halo
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 24 September 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Nur Faidah, S.H., dan Ulfiani, S.Pdi., S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PANRANNUANGTA" Bantaeng beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pen.Pid/PH/9/2023/Pn Ban tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Alias Segge Bin Halo terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf "Y";
 - 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf "Y";
 - 1 (satu) bungkus sachet kosong;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk negara

- Uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk disetorkan ke kas negara

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari;
2. Terdakwa sopan selama pemeriksaan di persidangan dan senantiasa menampakkan sikap yang kooperatif di dalam menghadapi persidangannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SANDI Alias SEGGE Bin HALO pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 13.00 WITA bertempat di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 01.30 WITA, berawal informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bungung Katammung, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tentang adanya jual beli atau pengedaran tanpa izin terkait obat-obat daftar G mengandung *Trihexyphenidyl* berlogo "Y," sehingga saksi ASWAN (anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI) dan saksi ZUL FAUSI ASHARI (anggota POLRI) melakukan pengintaian di lokasi tersebut serta melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa dan ditemukan 51 (lima puluh satu) sachet obat *Trihexyphenidyl* berlogo huruf "Y" di dalam kantong plastik warna hitam yang berada di dalam lemari dan 2 (dua) sachet yang per sachetnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dan ditemukan dompet berwarna biru pada ruang tamu dan uang tunai sebanyak Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Bantaeng guna proses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya dilakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 13.00 WITA bertempat di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah melakukan penjualan obat *Trihexyphenidyl* berlogo huruf "Y" kepada saksi anak MUH IKHSAN Alias IKHSAN Bin BASRI dengan harga per butirnya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memperoleh obat *Trihexyphenidyl* berlogo huruf "Y" dari seseorang bernama KAISAR dengan melakukan pembelian pada tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 12.00 WITA dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir obat dan Terdakwa telah menjual kembali sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir obat dengan harga sebanyak Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2121/NOF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang diperiksa oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, HASURA MULYANI, A.Md, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka SANDI Alias SEGGE Bin HALO, dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "Y" benar mengandung *Trihexyphenidyl* dengan berat 4,1544 gram;

Bahwa obat daftar G mengandung *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa edarkan atau perjual belikan tersebut tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena bukan tenaga teknis kefarmasian;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SANDI Alias SEGGE Bin HALO pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 01.30 WITA bertempat di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 01.30 WITA, berawal informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bungung Katammung, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tentang adanya jual beli atau pengedaran tanpa izin terkait obat-obat daftar G mengandung *Trihexyphenidyl* berlogo "Y," sehingga saksi ASWAN (anggota POLRI) dan saksi ZUL FAUSI ASHARI (anggota POLRI) melakukan pengintaian di lokasi tersebut serta melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa dan ditemukan 51 (lima puluh satu) sachet obat *Trihexyphenidyl* berlogo huruf "Y" di dalam kantong plastik warna hitam yang berada di dalam lemari dan 2 (dua) sachet yang per sachetnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dan ditemukan dompet berwarna biru pada ruang tamu dan uang tunai sebanyak Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Bantaeng guna proses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya dilakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 13.00 WITA bertempat di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah melakukan penjualan obat *Trihexyphenidyl* berlogo huruf "Y" kepada saksi anak MUH IKHSAN Alias IKHSAN Bin BASRI dengan harga per butirnya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memperoleh obat *Trihexyphenidyl* berlogo huruf "Y" dari seseorang bernama KAISAR dengan melakukan pembelian pada tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 12.00 WITA dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir obat dan Terdakwa telah menjual kembali sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir obat dengan harga sebanyak Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2121/NOF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang diperiksa oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, HASURA MULYANI, A.Md, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka SANDI Alias SEGGE Bin HALO, dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "Y" benar mengandung *Trihexyphenidyl* dengan berat 4,1544 gram;

Bahwa obat daftar G mengandung *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa edarkan atau perjual belikan tersebut tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena bukan tenaga teknis kefarmasian;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 *jo* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SANDI Alias SEGGE Bin HALO pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 01.30 WITA bertempat di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng dengan sengaja yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 01.30 WITA, berawal informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bungung Katammung, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tentang adanya jual beli atau pengedaran tanpa izin terkait obat-obat daftar G mengandung *Trihexyphenidyl* berlogo "Y," sehingga saksi ASWAN (anggota POLRI) dan saksi ZUL FAUSIASHARI (anggota POLRI) melakukan pengintaian di lokasi tersebut serta melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 51 (lima puluh satu) sachet obat *Trihexyphenidyl* berlogo huruf "Y" di dalam kantong plastik warna hitam yang berada di dalam lemari dan 2 (dua) sachet yang per sachetnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dan ditemukan dompet berwarna biru pada ruang tamu dan uang tunai sebanyak Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Bantaeng guna proses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya dilakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 jam 13.00 WITA bertempat di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah melakukan penjualan obat *Trihexyphenidyl* berlogo huruf "Y" kepada saksi anak MUH IKHSAN Alias IKHSAN Bin BASRI dengan harga per butirnya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memperoleh obat *Trihexyphenidyl* berlogo huruf "Y" dari seseorang bernama KAISAR dengan melakukan pembelian pada tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 12.00 WITA dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir obat dan Terdakwa telah menjual kembali sebanyak 74 (tujuh puluh empat) butir obat dengan harga sebanyak Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2121/NOF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang diperiksa oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, HASURA MULYANI, A.Md, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka SANDI Alias SEGGE Bin HALO, dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "Y" benar mengandung *Trihexyphenidyl* dengan berat 4,1544 gram;

Bahwa obat daftar G mengandung *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa edarkan atau perjual belikan tersebut tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena bukan tenaga teknis kefarmasian;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 198 *jo* Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti telah dengan dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muh Ikhsan Alias Ikhsan Bin Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi didampingi oleh Ibu kandungnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saat penangkapan Terdakwa, Anak Saksi berada di dalam kamar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 09.00 WITA Anak Saksi menuju ke rumah Nenek Anak Saksi di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau tetangga dari Terdakwa kemudian sekira jam 11.30 WITA Anak Saksi melihat Terdakwa melayani pembeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" yang tidak Anak Saksi kenal sehingga Anak Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya Anak Saksi di rumah Terdakwa Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa "*Menjual ko begitu (obat "Y")*" dan Terdakwa mengatakan "*Iyo*" kemudian Anak Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "*Berapa biasamu*" Anak Saksi menjawab "*Satu mo*" kemudian Terdakwa yang sementara memegang dompet warna biru kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet yang berisi beberapa butir obat di dalamnya kemudian mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) butir obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" kepada Anak Saksi dan memberikan kembalian uang sebanyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) jadi harga obat yang Anak Saksi beli tersebut ialah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf "Y" dan 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf "Y", 1 (satu) lembar kantong warna plastik hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan di atas kulkas di dapur rumah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi pernah membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa Anak Saksi membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 12.00 WITA sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 13.00 WITA sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di teras rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dengan cara menunggu pembelinya datang kemudian dilayani di teras rumah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 ada 3 (tiga) orang yang membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" namun Anak Saksi tidak mengenal ketiga orang tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y";
 - Bahwa Terdakwa membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir kemudian menjualnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) jika 1 (satu) kaleng atau 1.000 (seribu) butir habis terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi maupun kedokteran;
 - Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tanpa disertai resep dokter;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. **Aswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng, salah satunya adalah Saksi Zulfausi Ashari terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan kepada Terdakwa adalah berawal pada saat kami mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 WITA, Saksi dan tim melakukan penyelidikan di sekitar Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Sekitar jam 01.30 WITA (dini hari) kami mendatangi rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamarnya kemudian kami bawa keluar di ruang tamu lalu selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan menemukan 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf "Y" di dalam kantong plastik warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian kami menemukan lagi sebanyak 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf "Y" di dalam dompet warna biru di atas meja ruang tamu, kemudian sachet kosong di atas kulkas di dalam dapur dan uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya Terdakwa kami bawa ke kantor Polres Bantaeng untuk proses selanjutnya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf "Y" dan 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf "Y", 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan di atas kulkas di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dari seseorang yang bernama saudara KAISAR pada hari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WITA dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dari seseorang yang bernama saudara KAISAR sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan rincian 20 (dua puluh) kali Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir dan 450 (empat ratus lima puluh) butir sedangkan yang 2 (dua) kali pembelian Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual 74 (tujuh puluh empat) butir dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dengan jumlah uang sebanyak Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudara FALDO, saudara ALDI, saudara RISWAN, saudara ARDI, saudara IWAN, saudara ASRI, saudara ASRUL, saudara YAPPI dan Anak Saksi MUH IKHSAN Alias IKHSAN Bin BASRI;
 - Bahwa Terdakwa mulai menjual obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tersebut pada awal bulan Mei 2022;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai petani;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi maupun kedokteran;
 - Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tanpa disertai resep dokter;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
3. **Zulfausi Ashari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng, salah satunya adalah Saksi Aswan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa kronologis penangkapan kepada Terdakwa adalah berawal pada saat kami mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa menjual obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 WITA, Saksi dan tim melakukan penyelidikan di sekitar Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Sekitar jam 01.30 WITA (dini hari) kami mendatangi rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamarnya kemudian kami bawa keluar di ruang tamu lalu selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan menemukan 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf "Y" di dalam kantong plastik warna hitam yang berada di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, kemudian kami menemukan lagi sebanyak 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf "Y" di dalam dompet warna biru di atas meja ruang tamu, kemudian sachet kosong di atas kulkas di dalam dapur dan uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya Terdakwa kami bawa ke kantor Polres Bantaeng untuk proses selanjutnya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf "Y" dan 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf "Y", 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan di atas kulkas di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dari seseorang yang bernama saudara KAISAR pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WITA dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dari seseorang yang bernama saudara KAISAR sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan rincian 20 (dua puluh) kali Terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) butir dan 450 (empat ratus lima puluh) butir sedangkan yang 2 (dua) kali pembelian Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1.000 (seribu) butir;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 74 (tujuh puluh empat) butir dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dengan jumlah uang sebanyak Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudara FALDO, saudara ALDI, saudara RISWAN, saudara ARDI, saudara IWAN, saudara ASRI, saudara ASRUL, saudara YAPPI dan Anak Saksi MUH IKHSAN Alias IKHSAN Bin BASRI;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tersebut pada awal bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi maupun kedokteran;
- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tanpa disertai resep dokter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 01.30 WITA di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf "Y" dan 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf "Y", 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus sachet kosong ditemukan di atas kulkas di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dari seseorang yang bernama saudara KAISAR pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WITA dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dari seseorang yang bernama saudara KAISAR sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan rincian 20 (dua puluh) kali Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir dan 450 (empat ratus lima puluh) butir sedangkan yang 2 (dua) kali pembelian Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" kepada saudara KAISAR yaitu dengan cara mendatangi rumahnya di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang mana sesampainya Terdakwa di depan rumah saudara KAISAR Terdakwa bertemu dengan anggotanya yang bernama saudara BARLING kemudian Terdakwa bertanya "Adaji obat nya KAISAR" kemudian saudara BARLING mengatakan "Tunggu dulu saya pergi bertanya" lalu saudara BARLING masuk ke dalam rumah saudara KAISAR yang tidak lama kemudian saudara BARLING keluar dan mengatakan "Berapayya" dan Terdakwa menjawab "Satu kaleng" kemudian saudara BARLING masuk kembali ke dalam rumah dan tidak lama kemudian saudara BARLING keluar sambil membawa kantong plastik warna hitam yang berisi obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dan menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayarnya dengan uang Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dengan cara menunggu pembelinya datang kemudian dilayani di teras rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" adalah untuk dijual kembali;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual 74 (tujuh puluh empat) butir dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dengan jumlah uang sebanyak Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudara FALDO, saudara ALDI, saudara RISWAN, saudara ARDI, saudara IWAN, saudara ASRI, saudara ASRUL, saudara YAPPI dan Anak Saksi MUH IKHSAN Alias IKHSAN Bin BASRI;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tersebut pada awal bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi maupun kedokteran;
- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" adalah obat keras yang dilarang diperjual belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan / atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2121/NOF/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Hasura Mulyani, AMd., yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 4,6160 gram benar mengandung *Trihexyphenidyl* dan *Trihexyphenidyl* tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf "Y";
2. 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf "Y";
3. 1 (satu) bungkus sachet kosong;
4. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah dompet warna biru;
6. 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam;
7. Uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya adalah Saksi Aswan dan Saksi Zulfausi Ashari pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 01.30 WITA di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf "Y" dan 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf "Y", 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan di atas kulkas di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dari seseorang yang bernama saudara KAISAR pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WITA dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dari seseorang yang bernama saudara KAISAR sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan rincian 20 (dua puluh) kali Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir dan 450 (empat ratus lima puluh) butir sedangkan yang 2 (dua) kali pembelian Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" kepada saudara KAISAR yaitu dengan cara mendatangi rumahnya di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang mana sesampainya Terdakwa di depan rumah saudara KAISAR Terdakwa bertemu dengan anggotanya yang bernama saudara BARLING kemudian Terdakwa bertanya "*Adaji obat nya KAISAR*" kemudian saudara BARLING mengatakan "*Tunggu dulu saya pergi bertanya*" lalu saudara BARLING masuk ke dalam rumah saudara KAISAR yang tidak lama kemudian saudara BARLING keluar dan mengatakan "*Berapayya*" dan Terdakwa menjawab "*Satu kaleng*" kemudian saudara BARLING masuk kembali ke dalam rumah dan tidak lama kemudian saudara BARLING keluar sambil membawa kantong plastik warna hitam yang berisi obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dan menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayarnya dengan uang Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dengan cara menunggu pembelinya datang kemudian dilayani di teras rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 74 (tujuh puluh empat) butir dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dengan jumlah uang sebanyak Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudara FALDO, saudara ALDI, saudara RISWAN, saudara ARDI, saudara IWAN, saudara ASRI, saudara ASRUL, saudara YAPPI dan Anak Saksi MUH IKHSAN Alias IKHSAN Bin BASRI;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tersebut pada awal bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi maupun kedokteran;
- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" adalah obat keras yang dilarang diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "Y" milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2121/NOF/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023, barang bukti tersebut positif mengandung *Trihexyphenidyl* dan *Trihexyphenidyl* tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan / atau Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana ini tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama Sandi Alias Segge Bin Halo, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ternyata adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan / atau Ayat (2)

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dikenal terdapat 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak, yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- (2) Teori pengetahuan, yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

yang mana berdasarkan kedua teori tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) macam tingkat atau corak kesengajaan, yaitu:



- (1) Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
- (2) Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
- (3) Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim bersimpulan bahwa dengan memperhatikan fakta hukum maka yang dimaksud “dengan sengaja” yang tepat untuk mendefinisikan anasir dalam unsur ini yaitu suatu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kehendak pelaku tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku tindak pidana dengan melakukan suatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa anasir berikutnya yaitu “memproduksi atau mengedarkan” merupakan anasir yang mengandung unsur tindak pidana (*delict*) yang bersifat alternatif sehingga diantara salah satu saja dari anasir pada unsur ini terpenuhi maka terpenuhi keseluruhan unsur kedua ini, yang mana yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa sedangkan “mengedarkan” adalah menyajikan, menyerahkan, mendistribusikan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan atau di tempat lain yang dengan tujuan untuk dijual atau cara lain yang ditujukan untuk dapat diperoleh orang lain dan bukan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dari pasal ini telah terbukti maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih langsung unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2)”;

Menimbang, bahwa mengedarkan sama artinya dengan memperniagakan, mendistribusikan, menyalurkan atau menyebarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, apabila anasir sebelumnya merupakan unsur tindak pidana (*delict*) maka anasir ini merupakan objek kepada apa tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) dijelaskan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, sehingga apabila sediaan farmasi diedarkan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat dalam ketentuan ini maka perbuatan seseorang tersebut menjadi tercela dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng diantaranya adalah Saksi Aswan dan Saksi Zulfausi Ashari pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 01.30 WITA di Kampung Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf “Y” dan 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf “Y”, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus sachet kosong ditemukan di atas kulkas di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam ditemukan di saku sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf “Y” dari seseorang yang bernama saudara KAISAR pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WITA dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Terdakwa telah membeli sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan rincian 20 (dua puluh) kali Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir dan 450 (empat ratus lima puluh) butir sedangkan yang 2 (dua) kali pembelian Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kaleng atau sebanyak 1.000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" kepada saudara KAISAR yaitu dengan cara mendatangi rumahnya di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang mana sesampainya Terdakwa di depan rumah saudara KAISAR Terdakwa bertemu dengan anggotanya yang bernama saudara BARLING kemudian Terdakwa bertanya "Adaji obat nya KAISAR" kemudian saudara BARLING mengatakan "Tunggu dulu saya pergi bertanya" lalu saudara BARLING masuk ke dalam rumah saudara KAISAR yang tidak lama kemudian saudara BARLING keluar dan mengatakan "Berapayya" dan Terdakwa menjawab "Satu kaleng" kemudian saudara BARLING masuk kembali ke dalam rumah dan tidak lama kemudian saudara BARLING keluar sambil membawa kantong plastik warna hitam yang berisi obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dan menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayarnya dengan uang Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" adalah untuk dijual kembali, diantaranya kepada saudara FALDO, saudara ALDI, saudara RISWAN, saudara ARDI, saudara IWAN, saudara ASRI, saudara ASRUL, saudara YAPPI dan Anak Saksi MUH IKHSAN Alias IKHSAN Bin BASRI serta Terdakwa telah menjual 74 (tujuh puluh empat) butir dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dengan jumlah uang sebanyak Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" dengan cara menunggu pembelinya datang kemudian dilayani di teras rumah dan Terdakwa mulai menjual obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tersebut pada awal bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi mengedarkan pada anasir "mengedarkan atau memproduksi" dalam unsur kedua ini, oleh karena anasir tersebut bersifat alternatif maka keseluruhan anasir "mengedarkan atau memproduksi" pada unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo “Y” milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2121/NOF/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023, barang bukti tersebut positif mengandung *Trihexyphenidyl* dan *Trihexyphenidyl* tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana obat merupakan salah satu yang dimaksud sebagai sediaan farmasi, sehingga terhadap anasir “sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan” dalam unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait prosedur peredaran sediaan farmasi dalam hal ini adalah obat THD berlogo “Y” yang mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) peraturan tersebut menyatakan bahwa *Trihexyphenidyl* merupakan obat yang pengelolaannya diatur, adapun pengelolaan tersebut dalam Pasal 3 meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, penarikan kembali, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 mengatur pada pokoknya bahwa pengelolaan termasuk peredaran obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* menganut sistem tertutup dan merupakan obat dalam pengawasan, sehingga hanya dapat diperjualbelikan oleh:

- (1) PBF (Pedagang Besar Farmasi) kepada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik / Instalasi Farmasi Rumah sakit / Instalasi Farmasi Klinik / Instalasi Farmasi Kabupaten Kota) berdasarkan Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab / Kepala Instansi;
- (2) Antara Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotik / Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Instalasi Farmasi klinik) hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan obat yang tertera dalam resep berdasarkan Surat Permintaan Tertulis; dan
- (3) Penyerahan dari Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek / Instalasi Farmasi Rumah Sakit / Instalasi Farmasi Klinik) kepada Pasien berdasarkan Resep Dokter;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai petani bukan merupakan Pedagang Besar Farmasi, Apoteker ataupun Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian serta tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang di bidang kefarmasian dan orang-orang yang membeli obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut pada Terdakwa membeli tidak dengan resep dokter dan dalam kondisi kesehatan yang baik serta tidak ditemukan adanya indikasi medis yang menunjukkan perlu untuk mengkonsumsi obat tersebut, selain itu pada obat *Trihexyphenidyl* yang dijual Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan mengenai komposisi obat, aturan pakai, kode produksi dan tanggal kadaluarsa, sehingga berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa menjual obat *Trihexyphenidyl* adalah tidak disertai dengan keahlian dan kewenangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga anasir “yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan / atau Ayat (2)” menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang farmasi ataupun kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan yang mengandung Tramadol dan THD berwarna putih dan berlogo huruf “Y” serta Terdakwa mengetahui jika menjual obat tersebut dengan tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut dan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila seluruh obat THD warna putih yang berlogo huruf “Y” sebanyak 1000 (seribu) butir habis terjual, sehingga menjadi nyata bahwa pemenuhan anasir-anasir lainnya dalam unsur kedua ini merupakan kehendak Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang menjual obat-obatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut telah memenuhi anasir “dengan sengaja” sebagaimana dimaksud teori kehendak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai petani bukan berprofesi sebagai apoteker dan tidak memiliki apotek serta tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kesehatan maupun kefarmasian serta tidak memiliki izin untuk menjual obat-obat tersebut dan para pembeli obat yang membeli obat kepada Terdakwa tidak mempunyai resep dokter, sementara Terdakwa mengetahui jika menjual obat tersebut tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan / atau Ayat (2)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pasal tuntutan Penuntut Umum tersebut terbukti pula, maka selanjutnya dalil Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun mengenai dalil tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan lamanya Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf "Y";
2. 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf "Y";
3. 1 (satu) bungkus sachet kosong;
4. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah dompet warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam;
 2. Uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 *jo* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat khususnya generasi penerus bangsa yang membeli obat THD warna putih yang berlogo huruf "Y" tersebut dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 *jo* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Alias Segge Bin Halo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) sachet yang isi per sachetnya 20 (dua puluh) butir obat THD berlogo huruf “Y”;
 - 2 (dua) sachet yang isi per sachetnya 10 (sepuluh) butir obat THD berlogo huruf “Y”;
 - 1 (satu) bungkus sachet kosong;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam;
 - Uang tunai sebanyak Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., dan Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Ban